

Hak Asasi Manusia



TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP HAM

- **Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara terhadap HAM**

by Mukmin Muhammad



TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP HAM

Penghormatan HAM sebagian besar tergantung pada kemauan politik para pemimpin dunia, terutama negara besar. Upaya memfungsikan ketentuan-ketentuan/instrumen yang ada sebenarnya lebih ditujukan kepada para pemimpin dunia. Ketika para pemimpin dunia benar-benar mampu memfungsikan diri pada posisi yang diemban, hampir dapat dikatakan tujuan dihormatinya Hak asasi manusia akan tercapai juga.

Karena di dalam fungsi (hukum misalnya) mengandung beberapa potensi, maka menjadi tugas pemimpin negara/dunia untuk merealisasikan potensi tersebut, disamping para pemimpin mempunyai wewenang/hak dan kewajiban untuk melaksanakannya. Di dalam fungsi ada potensi, yaitu berupa paksaan, hukuman, penyanderaan, pengucilan, penggeledahan, penahanan dan seterusnya. Artinya, siapa saja yang melanggar HAM,

Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara terhadap HAM

Karena itu, dasar negara tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 yang keputusan dan pilihan bapak-bapak pendiri negara (The founding fathers), wajib menjadi pegangan setiap pemerintahan di dalam mengisi kemerdekaan, khususnya yang terkait dengan Hak asasi manusia. Disitulah jantung dan nafas perjuangan bangsa, disitulah politik hukum dan pilihan hukum yang tidak dapat ditawar-tawar oleh siapa pun dan pemerintah dari kelompok/partai manapun juga, yaitu membangun demokrasi dan penegakan hukum.



Dalam UUD 1945, terdapat 11 pasal tentang HAM, mulai dari Pasal 28, 28A sampai 28J. Mulai dari hak berkumpul/ berserikat, mempertahankan hidup, berkeluarga dan perlindungan dari kekerasan, mengembangkan diri, jaminan dan kepastian hukum, bebas beragama, bebas berkomunikasi/ memperoleh informasi, perlindungan diri dan keluarga dan martabat serta harta bendanya kesejahteraan lahir batin/ persamaan keadilan/hak milik pribadi, hak hidup dan bebas dari perbudakan, serta tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut/penghormatan identitas budaya



Untuk mengimplementasikannya,
disusunlah Undangundang Nomor
39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Spirit hukum yang menjadi dasar
termuat didalam konsideran, terutama
dalam menimbang.



Dalam UU No.39/1999 tentang HAM, Bab I Ketentuan Umum, dalam: Pasal 1 (1) menjelaskan makna HAM adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.



Pasal 1 (2): “Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya Hak asasi manusia. **Pasal 1 (7):** “ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi Hak asasi manusia. **Pasal 9 (1):** “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; (2) “Setiap Orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batihn. (3): “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”



Pembentukan KOMNAS HAM

Komnas HAM pada awalnya di bentuk lewat Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993 dengan tugas antara lain “Membantu perkembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, meningkatkan perlindungan Hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya”. Kemudian Kepres tersebut diintegrasikan ke dalam UU No.39/1999.



